



PUTUSAN

Nomor: 112/Pid.B/2011/PN. Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara para Terdakwa :

I. Nama Lengkap : **SUNARTI Binti MARGONO.**

Tempat lahir : Medan;

Umur/ Tanggal Lahir : 21 Tahun / 22 Juni 1970 ;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : RT. 08 Jalur I Blok B Desa Marga Manunggal

Jaya Unit IV Kecamatan Sungai Bahar

Kabupaten Muaro Jambi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pencari Brondolan;

II. Nama Lengkap : **EDI SAPUTRA Bin SUPRIATIN .**

Tempat lahir : Medan ;

Umur/ Tanggal Lahir : 22 Tahun / 20 Oktober 1988 ;

Jenis kelamin : Laki-Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : RT. 08 Jalur I Blok B Desa Marga Manunggal

Jaya Unit IV Kecamatan Sungai Bahar

Kabupaten Muaro Jambi ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Karyawan Dealer ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam perkara ini, para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Para Terdakwa ditahan pada Rumah Tahanan Negara Jambi berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2011 s/d tanggal 29 September 2011 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2011 s/d tanggal 12 Oktober 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2011 s/d tanggal 17 Oktober 2011 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 18 Oktober 2011 s/d sekarang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah menerima dan mempelajari berkas- berkas perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut sesuai dengan surat dengan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor: 112/Pen.Pid/2011/PN.Sgt tertanggal 18 Oktober 2011;

Telah membaca penetapan Hakim tentang tanggal dan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan surat tuntutan dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa tanggal 01 November 2011, yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa I RAMADAN SAPUTRA Als PUTRA Bin JAMHURI dan Terdakwa II AL KODORI Bin SUWARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP;
2. Menyatakan terdakwa I SUNARTI binti MARGONO dan terdakwa II EDI SAPUTRA bin SUPRIATIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SUNARTI binti MARGONO dan terdakwa II EDI SAPUTRA bin SUPRIATIN dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru No. Pol. BH 5029 GS;

Dikembalikan kepada terdakwa II EDI SAPUTRA bin SUPRIATIN.

- 2 (dua) tandan buah kelapa sawit;
- 2 (dua) karung warna putih;

Dikembalikan kepada Saksi SAMSUL ARIFIN bin SUBUR YASIN.

5. Menetapkan agar mereka terdakwa dibebani masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar permohonan dari para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukuman dikarenakan para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas permohonan para Terdakwa meminta keringanan hukuman, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas pernyataan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa tetap pada permohonannya yang meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa I SUNARTI binti MARGONO dan Terdakwa II EDI SAPUTRA bin SUPRIATIN, pada hari Jum'at tanggal 09 September 2011 sekira jam 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2011, bertempat di kebun kelapa sawit milik Saksi SAMSUL ARIFIN bin SUBUR YASIN kelompok VI Garuda Desa Marga Manunggal Jaya unit IV Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan mereka Terdakwa dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut : —

Pada mulanya Terdakwa I bersama Saksi SARINAH Br BERUTU binti AJAR BERUTU mencari brondolan buah sawit dikebun kelapa sawit milik warga Desa Marga Manunggal Jaya unit IV yang kemudian bertemu dengan Saksi DWI WARDANI binti SISWOYO, selanjutnya pada saat Terdakwa I, Saksi SARINAH Br BERUTU binti AJAR BERUTU dan Saksi DWI WARDANI binti SISWOYO berada di lokasi kebun kelapa sawit tanpa seizin pemilik Saksi SAMSUL ARIFIN bin SUBUR YASIN, Terdakwa I mengatakan kepada Saksi SARINAH Br BERUTU binti AJAR BERUTU "barusan menemukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tandan buah sawit" dan saat itu juga Saksi SARINAH Br BERUTU binti AJAR BERUTU melihat 2 (dua) tandan buah sawit tergeletak dibawah pohon sawit dari jarak kurang lebih 32 (tiga puluh dua) meter, kemudian Saksi SARINAH Br BERUTU binti AJAR BERUTU pergi meninggalkan Terdakwa I, selain itu Saksi DWI WARDANI binti SISWOYO juga melihat Terdakwa I bersama Saksi SARINAH Br BERUTU binti AJAR BERUTU serta melihat tandanan buah kelapa sawit dari jarak kurang lebih 64 (enam puluh empat) meter, setelah melihat hal tersebut Saksi DWI WARDANI binti SISWOYO pergi meninggalkan kebun kelapa sawit milik Saksi SAMSUL ARIFIN bin SUBUR YASIN.

Setelah itu Terdakwa I menggeser dan menutup 2 (dua) tandan buah sawit dengan pelepah. Sekira jam 15.00 WIB Terdakwa I menghubungi Terdakwa II menggunakan telepon genggam (handphone) dan mengatakan "nanti jemput mamak sebelum KCS" lalu jawab Terdakwa II "nanti jam 16.30 WIB", kemudian dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna biru dengan nomor polisi BH 5029 GS miliknya Terdakwa II sampai di kebun kelapa sawit milik Saksi SAMSUL ARIFIN bin SUBUR YASIN yang kemudian bertemu dengan Terdakwa I, saat itu juga Terdakwa I mengatakan "melihat buah sawit tergeletak" kepada Terdakwa II, lalu mereka bersama-sama menuju ke lokasi dimana buah kelapa sawit itu tergeletak, yang kemudian oleh Terdakwa I 2 (dua) tandan buah kelapa sawit tersebut masing-masing dimasukkan ke dalam karung berwarna putih sebanyak 2 (dua) karung tanpa seizin pemilik kebun kelapa sawit Saksi SAMSUL ARIFIN bin SUBUR YASIN, lalu 1 (satu) karung dibawa Terdakwa I dengan cara dipanggul dikepala dan 1 (satu) karung dibawa Terdakwa II dengan cara dipanggul dipundak yang akan dibawa pulang ke rumah dan akan dijual ke toke-toke korea atau pembeli buah sawit yang ada di Desa Marga Manunggal Jaya. Dimana sebelumnya Saksi SARINAH Br BERUTU binti AJAR BERUTU melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II di sekitar perkebunan kelapa sawit kelompok VI Garuda Desa Marga Manunggal Jaya unit IV.

Selanjutnya Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II pergi membawa karung berwarna putih yang masing-masing berisi tandan buah kelapa sawit menuju ke tempat dimana sepeda motor Yamaha Mio warna biru dengan nomor polisi BH 5029 GS diparkir yaitu didepan Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) kebun kelapa sawit milik Saksi SUTOMO bin RIMUN yang letaknya bersebelahan dengan kebun kelapa sawit milik Saksi SAMSUL ARIFIN bin SUBUR YASIN, kemudian pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II akan mengangkat karung dimaksud ke atas sepeda motor Yamaha Mio warna biru dengan nomor polisi BH 5029 GS datang Saksi BAKAT BAHRUDIN KHOTIB bin GUNTOMO disusul kemudian Saksi SISWANDI bin WAKIMAN lalu keduanya menanyakan kepada Terdakwa II "kok ngambil buah sawit tandanan dari mana" dan dijawab oleh Terdakwa II "buah dari rawa kebun saudara ripin", saat itu juga Saksi BAKAT BAHRUDIN KHOTIB bin GUNTOMO menghubungi Saksi YOYOK DWI WS bin KASIYADI ketua kelompok tani VI Garuda menggunakan telepon genggam (handphone) dan mengatakan kepada Saksi YOYOK DWI WS bin KASIYADI "ada orang yang naikkan tandanan ke sepeda motor", setelah itu Saksi YOYOK DWI WS bin KASIYADI datang ke lokasi dimaksud.

Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa tersebut Saksi SAMSUL ARIFIN bin SUBUR YASIN mengalami kerugian berupa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit seberat sekitar 50 kg atau sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) atau lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Terdakwa telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Para Saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

1. Bakat Bahrudin Khotib Bin Guntomo;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 September 2011 sekira pukul 17.00 WIB sehabis pulang berkebun, Saksi memergoki terdakwa I SUNARTI binti MARGONO dan terdakwa II EDI SAPUTRA bin SUPRIATIN yang sedang akan menaiki 2 (dua) karung berwarna putih berisi 2 (dua) tandan buah kelapa sawit ke atas sepeda motor Yamaha Mio warna biru No. Pol. BH 5029 GS disamping kebun kelapa sawit milik Saksi SUTOMO bin RIMUN dimana motor dimaksud diparkir.
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Para terdakwa "kok ngambil buah sawit tandanan dari mana" dan dijawab oleh salah satu terdakwa "buah dari rawa kebun saudara ipin"/Saksi SAMSUL ARIFIN bin SUBUR YASIN.
- Bahwa benar selain Saksi bersama Saksi SISWANDI bin WAKIMAN saat peristiwa dimaksud terjadi, lalu menghubungi Saksi YOYOK DWI WS bin KASIYADI menggunakan telepon genggam (handphone) dan mengatakan kepada Saksi YOYOK DWI WS bin KASIYADI "ada orang yang naikan tandanan ke sepeda motor".
- Bahwa benar terdakwa I SUNARTI binti MARGONO dan terdakwa II EDI SAPUTRA bin SUPRIATIN mengambil 2 (dua) buah tandan buah kelapa sawit tanpa izin pemilik kebun Saksi SAMSUL ARIFIN bin SUBUR YASIN dan tidak memiliki hubungan kerja dengan Saksi SAMSUL ARIFIN bin SUBUR YASIN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan;

2. SISWANDI bin WAKIMAN;

- Bahwa Saksi bersama Saksi BAKAT BAHRUDIN KHOTIB bin GUNTOMO pada tanggal 09 September 2011 pukul 17.00 WIB sehabis pulang berkebun memergoki terdakwa I SUNARTI binti MARGONO dan terdakwa II EDI SAPUTRA bin SUPRIATIN yang sedang akan menaikan 2 (dua) karung berwarna putih berisi 2 (dua) tandan buah kelapa sawit ke atas sepeda motor Yamaha Mio warna biru No. Pol. BH 5029 GS disamping kebun kelapa sawit milik Saksi SUTOMO bin RIMUN dimana motor dimaksud diparkir.
- Bahwa Saksi BAKAT BAHRUDIN KHOTIB bin GUNTOMO menghubungi Saksi YOYOK DWI WS bin KASIYADI menggunakan telepon genggam (handphone) dan mengatakan kepada Saksi YOYOK DWI WS bin KASIYADI "ada orang yang naikkan tandanan ke sepeda motor".
- Bahwa terdakwa I SUNARTI binti MARGONO dan terdakwa II EDI SAPUTRA bin SUPRIATIN mengambil 2 (dua) buah tandan buah kelapa sawit tanpa izin pemilik kebun Saksi SAMSUL ARIFIN bin SUBUR YASIN dan tidak memiliki hubungan kerja dengan Saksi SAMSUL ARIFIN bin SUBUR YASIN;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan;

3. YOYOK DWI WS bin KASIYADI ;

- Bahwa Saksi pada tanggal 09 September 2011 pukul 17.00 WIB setelah dihubungi Saksi BAKAT BAHRUDIN KHOTIB bin GUNTOMO melihat terdakwa I SUNARTI binti MARGONO dan terdakwa II EDI SAPUTRA bin SUPRIATIN yang sedang membawa 2 (dua) karung berwarna putih berisi 2 (dua) tandan buah kelapa sawit ke atas sepeda motor Yamaha Mio

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna biru No. Pol. BH 5029 GS disamping kebun kelapa sawit milik Saksi SUTOMO bin RIMUN dimana motor dimaksud diparkir.

- Bahwa Saksi dihubungi Saksi BAKAT BAHRUDIN KHOTIB bin GUNTOMO menggunakan telepon genggam (handphone) dan mengatakan kepada Saksi "ada orang yang naikkan tandanan ke sepeda motor".
- Bahwa terdakwa I SUNARTI binti MARGONO dan terdakwa II EDI SAPUTRA bin SUPRIATIN mengambil 2 (dua) buah tandan buah kelapa sawit tanpa izin pemilik kebun Saksi SAMSUL ARIFIN bin SUBUR YASIN dan tidak memiliki hubungan kerja dengan Saksi SAMSUL ARIFIN bin SUBUR YASIN.
- Bahwa diperkebunan milik Kelompok Tani VI Garuda Desa Marga Manunggal Jaya unit IV telah ada Peraturan Desa yang melarang mengambil tanpa izin tandan buah kelapa sawit

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan;

4. SAMSUL ARIFIN bin SUBUR YASIN ;

- Bahwa Saksi pada tanggal 09 September 2011 pukul 17.00 WIB telah kehilangan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit senilai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang diambil terdakwa I SUNARTI binti MARGONO dan terdakwa II EDI SAPUTRA bin SUPRIATIN tanpa izin Saksi.
- Bahwa terdakwa I SUNARTI binti MARGONO dan terdakwa II EDI SAPUTRA bin SUPRIATIN mengambil 2 (dua) buah tandan buah kelapa sawit tanpa izin dari Saksi selaku pemilik kebun kelapa sawit dan tidak memiliki hubungan kerja dengan Saksi.
- Bahwa diperkebunan milik Kelompok Tani VI Garuda Desa Marga Manunggal Jaya unit IV telah ada Peraturan Desa yang melarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang ringkas dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit yang diambil terdakwa I dan terdakwa II adalah milik Saksi dari hasil sisa panen yang tidak terangkut pada tanggal 08 September 2011.
- Bahwa Saksi melaporkan terdakwa I SUNARTI binti MARGONO dan terdakwa II EDI SAPUTRA bin SUPRIATIN ke Polisi lantaran sudah sering kehilangan tandan buah kelapa sawit dan maksud hal tersebut untuk memberi peringatan serta efek jera kepada warga yang sering mengambil tanpa izin tandan buah kelapa sawit diperkebunan kelapa sawit Kelompok Tani VI Garuda Desa Marga Manunggal Jaya unit IV.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan pula keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan:

Terdakwa I :

- Bahwa terdakwa I bersama terdakwa II pada tanggal 09 September 2011 pukul 17.00 WIB telah dipergoki oleh Saksi BAKAT BAHRUDIN KHOTIB bin GUNTOMO dan Saksi SISWANDI bin WAKIMAN yang sedang akan menaikan 2 (dua) karung berwarna putih berisi 2 (dua) tandan buah kelapa sawit ke atas sepeda motor Yamaha Mio warna biru No. Pol. BH 5029 GS disamping kebun kelapa sawit milik Saksi SUTOMO bin RIMUN dimana motor dimaksud diparkir lalu disusul kemudian Saksi YOYOK DWI WS bin KASIYADI.
- Bahwa terdakwa saat sebelum peristiwa dimaksud bersama Saksi DWI WARDANI binti SISWOYO dan SARINAH Br BERUTU binti AJAR BERUTU berada dikebun kelapa sawit milik Saksi SAMSUL ARIFIN bin SUBUR YASIN untuk brondolan buah kelapa sawit.
- Bahwa terdakwa saat dikebun kelapa sawit milik Saksi SAMSUL ARIFIN bin SUBUR YASIN mengatakan kepada Saksi SARINAH Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- BERUTU binti AJAR BERUTU "barusan menemukan tandan buah sawit".
- Bahwa selain terdakwa yaitu Saksi DWI WARDANI binti SISWOYO dan SARINAH Br BERUTU binti AJAR BERUTU melihat 2 (dua) tandan buah kelapa sawit tergeletak dibawah pohon kelapa sawit milik Saksi SAMSUL ARIFIN bin SUBUR YASIN.
 - Bahwa terdakwa setelah Saksi DWI WARDANI binti SISWOYO dan SARINAH Br BERUTU binti AJAR BERUTU pergi meninggalkan kebun sawit milik Saksi SAMSUL ARIFIN bin SUBUR YASIN lalu terdakwa menggeser dan menutup 2 (dua) tandan buah sawit dengan pelepah. Sekira jam 15.00 WIB terdakwa menghubungi terdakwa II menggunakan telepon genggam (handphone) dan mengatakan "nanti jemput mamak sebelum KCS" lalu jawab Terdakwa II "nanti jam 18.30 WIB".
 - Bahwa terdakwa mengatakan "melihat buah sawit tergeletak" kepada terdakwa II, lalu bersama-sama menuju ke lokasi dimana buah kelapa sawit itu tergeletak.
 - Bahwa oleh terdakwa, 2 (dua) tandan buah kelapa sawit tersebut masing-masing dimasukkan ke dalam karung berwarna putih sebanyak 2 (dua) karung kemudian dipanggul dikepala dan 1 (satu) karung dibawa terdakwa II dengan cara dipanggul dipundak.
 - Bahwa maksud terdakwa mengambil 2 (dua) tandan buah kelapa sawit tersebut adalah untuk diolah menjadi minyak untuk kebutuhan keluarga serta sayang daripada melihat sawit tergeletak dimakan binatang.
 - Bahwa terdakwa I SUNARTI binti MARGONO dan terdakwa II EDI SAPUTRA bin SUPRIATIN mengambil 2 (dua) buah tandan buah kelapa sawit atau sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa izin pemilik kebun Saksi SAMSUL ARIFIN bin SUBUR YASIN dan tidak memiliki hubungan kerja dengan Saksi SAMSUL ARIFIN bin SUBUR YASIN.

Terdakwa II:

- Bahwa terdakwa I bersama terdakwa II pada tanggal 09 September 2011 pukul 17.00 WIB telah dipergoki oleh Saksi BAKAT BAHRUDIN KHOTIB bin GUNTOMO dan Saksi SISWANDI bin WAKIMAN yang sedang akan menaikan 2 (dua) karung berwarna putih berisi 2 (dua) tandan buah kelapa sawit ke atas sepeda motor Yamaha Mio warna biru No. Pol. BH 5029 GS disamping kebun kelapa sawit milik Saksi SUTOMO bin RIMUN dimana motor dimaksud diparkir lalu disusul kemudian Saksi YOYOK DWI WS bin KASIYADI.
- Bahwa terdakwa saat sebelum peristiwa dimaksud bersama Saksi DWI WARDANI binti SISWOYO dan SARINAH Br BERUTU binti AJAR BERUTU berada dikebun kelapa sawit milik Saksi SAMSUL ARIFIN bin SUBUR YASIN untuk brondolan buah kelapa sawit.
- Bahwa terdakwa saat dikebun kelapa sawit milik Saksi SAMSUL ARIFIN bin SUBUR YASIN mengatakan kepada Saksi SARINAH Br BERUTU binti AJAR BERUTU "barusan menemukan tandan buah sawit".
- Bahwa selain terdakwa yaitu Saksi DWI WARDANI binti SISWOYO dan SARINAH Br BERUTU binti AJAR BERUTU melihat 2 (dua) tandan buah kelapa sawit tergeletak dibawah pohon kelapa sawit milik Saksi SAMSUL ARIFIN bin SUBUR YASIN.
- Bahwa terdakwa setelah Saksi DWI WARDANI binti SISWOYO dan SARINAH Br BERUTU binti AJAR BERUTU pergi meninggalkan kebun sawit milik Saksi SAMSUL ARIFIN bin SUBUR YASIN lalu terdakwa menggeser dan menutup 2 (dua) tandan buah sawit dengan pelepah.

Sekira jam 15.00 WIB terdakwa menghubungi terdakwa II menggunakan



telepon genggam (handphone) dan mengatakan "nanti jemput mamak sebelum KCS" lalu jawab Terdakwa II "nanti jam 16.30 WIB".

- Bahwa terdakwa mengatakan "melihat buah sawit tergeletak" kepada terdakwa II, lalu bersama-sama menuju ke lokasi dimana buah kelapa sawit itu tergeletak.
- Bahwa oleh terdakwa, 2 (dua) tandan buah kelapa sawit tersebut masing-masing dimasukkan ke dalam karung berwarna putih sebanyak 2 (dua) karung kemudian dipanggul dikepala dan 1 (satu) karung dibawa terdakwa II dengan cara dipanggul dipundak.
- Bahwa maksud terdakwa mengambil 2 (dua) tandan buah kelapa sawit tersebut adalah untuk diolah menjadi minyak untuk kebutuhan keluarga serta sayang daripada melihat sawit tergeletak dimakan binatang.
- Bahwa terdakwa I SUNARTI binti MARGONO dan terdakwa II EDI SAPUTRA bin SUPRIATIN mengambil 2 (dua) buah tandan buah kelapa sawit atau sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) tanpa izin pemilik kebun Saksi SAMSUL ARIFIN bin SUBUR YASIN dan tidak memiliki hubungan kerja dengan Saksi SAMSUL ARIFIN bin SUBUR YASIN.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum berupa :

- 2 (dua) tandan buah kelapa sawit.
- 2 (dua) buah karung warna putih.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru No. Pol BH 5029

GS.

Yang telah dibenarkan oleh para saksi dan para Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan dan mempersesuaikan satu dengan yang lain dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti dipersidangan, sebagaimana terurai diatas dan setelah dinilai kebenarannya maka telah diketemukan adanya fakta – fakta yang terjadi sebagai berikut :

- Bahwa pada hari hari Jum'at tanggal 09 September 2011 sekira jam 17.00 WIB, bertempat di kebun kelapa sawit milik Saksi SAMSUL ARIFIN bin SUBUR YASIN kelompok VI Garuda Desa Marga Manunggal Jaya unit IV Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi Terdakwa I bersama Saksi SARINAH Br BERUTU binti AJAR BERUTU mencari brondolan buah sawit dikebun kelapa sawit milik warga Desa Marga Manunggal Jaya unit IV;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa I bersama Saksi SARINAH Br BERUTU binti AJAR BERUTU mencari brondolan buah sawit dikebun kelapa sawit milik warga Desa Marga Manunggal Jaya unit IV yang kemudian bertemu dengan Saksi DWI WARDANI binti SISWOYO, selanjutnya pada saat Terdakwa I, Saksi SARINAH Br BERUTU binti AJAR BERUTU dan Saksi DWI WARDANI binti SISWOYO berada dilokasi kebun kelapa sawit tanpa seizin pemilik Saksi SAMSUL ARIFIN bin SUBUR YASIN, Terdakwa I mengatakan kepada Saksi SARINAH Br BERUTU binti AJAR BERUTU "barusan menemukan tandan buah sawit" dan saat itu juga Saksi SARINAH Br BERUTU binti AJAR BERUTU melihat 2 (dua) tandan buah sawit tergeletak dibawah pohon sawit dari jarak kurang lebih 32 (tiga puluh dua) meter, kemudian Saksi SARINAH Br BERUTU binti AJAR BERUTU pergi meninggalkan Terdakwa I, selain itu Saksi DWI WARDANI binti SISWOYO juga melihat Terdakwa I bersama Saksi SARINAH Br BERUTU binti AJAR BERUTU serta melihat tandanan buah kelapa sawit dari jarak kurang lebih 64 (enam puluh empat) meter,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah melihat hal tersebut Saksi DWI WARDANI binti SISWOYO pergi meninggalkan kebun kelapa sawit milik Saksi SAMSUL ARIFIN bin SUBUR YASIN ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa I menggeser dan menutup 2 (dua) tandan buah sawit dengan pelepah. Sekira jam 15.00 WIB Terdakwa I menghubungi Terdakwa II menggunakan telepon genggam (handphone) dan mengatakan "nanti jemput mamak sebelum KCS" lalu jawab Terdakwa II "nanti jam 16.30 WIB", kemudian dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna biru dengan nomor polisi BH 5029 GS miliknya Terdakwa II sampai di kebun kelapa sawit milik Saksi SAMSUL ARIFIN bin SUBUR YASIN yang kemudian bertemu dengan Terdakwa I, saat itu juga Terdakwa I mengatakan "melihat buah sawit tergeletak" kepada Terdakwa II, lalu mereka bersama-sama menuju ke lokasi dimana buah kelapa sawit itu tergeletak, yang kemudian oleh Terdakwa I 2 (dua) tandan buah kelapa sawit tersebut masing-masing dimasukkan ke dalam karung berwarna putih sebanyak 2 (dua) karung tanpa seizin pemilik kebun kelapa sawit Saksi SAMSUL ARIFIN bin SUBUR YASIN, lalu 1 (satu) karung dibawa Terdakwa I dengan cara dipanggul dikepala dan 1 (satu) karung dibawa Terdakwa II dengan cara dipanggul dipundak yang akan dibawa pulang ke rumah dan akan dijual ke toke-toke korea atau pembeli buah sawit yang ada di Desa Marga Manunggal Jaya. Dimana sebelumnya Saksi SARINAH Br BERUTU binti AJAR BERUTU melihat Terdakwa II di sekitar perkebunan kelapa sawit kelompok VI Garuda Desa Marga Manunggal Jaya unit IV ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II pergi membawa karung berwarna putih yang masing-masing berisi tandan buah kelapa sawit menuju ke tempat dimana sepeda motor Yamaha Mio warna biru dengan nomor polisi BH 5029 GS diparkir yaitu di depan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) kebun kelapa sawit milik Saksi SUTOMO bin RIMUN yang letaknya bersebelahan dengan kebun kelapa sawit milik Saksi SAMSUL ARIFIN bin SUBUR YASIN, kemudian pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II akan mengangkat karung dimaksud ke atas sepeda motor Yamaha Mio warna biru dengan nomor polisi BH 5029 GS datang Saksi BAKAT BAHRUDIN KHOTIB bin GUNTOMO disusul kemudian Saksi SISWANDI bin WAKIMAN lalu keduanya menanyakan kepada Terdakwa II "kok ngambil buah sawit tandanan dari mana" dan dijawab oleh Terdakwa II "buah dari rawa kebun saudara ripin", saat itu juga Saksi BAKAT BAHRUDIN KHOTIB bin GUNTOMO menghubungi Saksi YOYOK DWI WS bin KASIYADI ketua kelompok tani VI Garuda menggunakan telepon genggam (handphone) dan mengatakan kepada Saksi YOYOK DWI WS bin KASIYADI "ada orang yang naikan tandanan ke sepeda motor", setelah itu Saksi YOYOK DWI WS bin KASIYADI datang ke lokasi dimaksud ;

- Bahwa akibat perbuatan ParaTerdakwa tersebut Saksi SAMSUL ARIFIN bin SUBUR YASIN mengalami kerugian berupa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit seberat sekitar 50 kg atau sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) atau lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur perbuatan dari Pasal yang didakwakan padanya oleh



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa ParaTerdakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang memiliki unsur-unsur perbuatan pidana:

1. Barang siapa.
2. Mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang yang dimaksud, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan para Terdakwa yaitu terdakwa I SUNARTI binti MARGONO dan terdakwa II EDI SAPUTRA bin SUPRIATIN, yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan telah mengakui kebenaran identitasnya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Para Terdakwa di persidangan yang temyata para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini dapat dibuktikan dengan kemampuan para Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta dapat menjawab



Umum maupun dengan jelas. Kemampuan para Terdakwa untuk menjawab dengan jelas dan terang tersebut dibuktikan dengan kemampuan para Terdakwa untuk mengingat kejadian-kejadian yang telah terjadi di masa lampau yang dialami oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa para Terdakwa saat melakukan perbuatan yang diancam pidana tersebut dalam keadaan bebas maksudnya dapat menentukan kehendaknya sendiri tanpa adanya ancaman maupun paksaan dari orang lain untuk melakukan perbuatan tersebut, dan para Terdakwa dalam keadaan pikiran yang sehat dapat membedakan mana yang baik dan buruk sehingga dengan demikian para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur "**Barangsiapa**" telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa harus ada perbuatan materil berupa tindakan mengambil yang dilakukan oleh para Terdakwa, baik sendiri – sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan tindakan mengambil suatu barang harus didahului oleh persiapan, perbuatan pendahuluan dan baru melakukan perbuatan pelaksanaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu



bergerak dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan milik haruslah sesuai dengan title perdata dan menurut title perdata kepemilikan untuk barang bergerak berada pada *beziter* atau penguasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta bahwa :

- Bahwa pada hari hari Jum'at tanggal 09 September 2011 sekira jam 17.00 WIB, bertempat di kebun kelapa sawit milik Saksi SAMSUL ARIFIN bin SUBUR YASIN kelompok VI Garuda Desa Marga Manunggal Jaya unit IV Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi Terdakwa I bersama Saksi SARINAH Br BERUTU binti AJAR BERUTU mencari brondolan buah sawit dikebun kelapa sawit milik warga Desa Marga Manunggal Jaya unit IV;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa I bersama Saksi SARINAH Br BERUTU binti AJAR BERUTU mencari brondolan buah sawit dikebun kelapa sawit milik warga Desa Marga Manunggal Jaya unit IV yang kemudian bertemu dengan Saksi DWI WARDANI binti SISWOYO, selanjutnya pada saat Terdakwa I, Saksi SARINAH Br BERUTU binti AJAR BERUTU dan Saksi DWI WARDANI binti SISWOYO berada di lokasi kebun kelapa sawit tanpa seizin pemilik Saksi SAMSUL ARIFIN bin SUBUR YASIN, Terdakwa I mengatakan kepada Saksi SARINAH Br BERUTU binti AJAR BERUTU "barusan menemukan tandan buah sawit" dan saat itu juga Saksi SARINAH Br BERUTU binti AJAR BERUTU melihat 2 (dua) tandan buah sawit tergeletak dibawah pohon sawit dari jarak kurang lebih 32 (tiga puluh dua) meter, kemudian Saksi SARINAH Br BERUTU binti AJAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, dimana kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WARDANI binti SISWOYO juga melihat Terdakwa I bersama Saksi SARINAH Br BERUTU binti AJAR BERUTU serta melihat tandanan buah kelapa sawit dari jarak kurang lebih 64 (enam puluh empat) meter, setelah melihat hal tersebut Saksi DWI WARDANI binti SISWOYO pergi meninggalkan kebun kelapa sawit milik Saksi SAMSUL ARIFIN bin SUBUR YASIN ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa I menggeser dan menutup 2 (dua) tandan buah sawit dengan pelepah. Sekira jam 15.00 WIB Terdakwa I menghubungi Terdakwa II menggunakan telepon genggam (handphone) dan mengatakan "nanti jemput mamak sebelum KCS" lalu jawab Terdakwa II "nanti jam 16.30 WIB", kemudian dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna biru dengan nomor polisi BH 5029 GS miliknya Terdakwa II sampai di kebun kelapa sawit milik Saksi SAMSUL ARIFIN bin SUBUR YASIN yang kemudian bertemu dengan Terdakwa I, saat itu juga Terdakwa I mengatakan "melihat buah sawit tergeletak" kepada Terdakwa II, lalu mereka bersama-sama menuju ke lokasi dimana buah kelapa sawit itu tergeletak, yang kemudian oleh Terdakwa I 2 (dua) tandan buah kelapa sawit tersebut masing-masing dimasukkan ke dalam karung berwarna putih sebanyak 2 (dua) karung tanpa seizin pemilik kebun kelapa sawit Saksi SAMSUL ARIFIN bin SUBUR YASIN, lalu 1 (satu) karung dibawa Terdakwa I dengan cara dipanggul dikepala dan 1 (satu) karung dibawa Terdakwa II dengan cara dipanggul dipundak yang akan dibawa pulang ke rumah dan akan dijual ke toke-toke korea atau pembeli buah sawit yang ada di Desa Marga Manunggal Jaya Dimana sebelumnya Saksi SARINAH Br BERUTU binti AJAR BERUTU melihat Terdakwa II di sekitar perkebunan kelapa sawit kelompok VI Garuda Desa Marga Manunggal Jaya unit IV ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II pergi membawa karung berwarna putih yang masing-masing berisi tandan buah kelapa sawit menuju ke tempat dimana sepeda motor Yamaha Mio warna biru dengan nomor polisi BH 5029 GS diparkir yaitu didepan Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) kebun kelapa sawit milik Saksi SUTOMO bin RIMUN yang letaknya bersebelahan dengan kebun kelapa sawit milik Saksi SAMSUL ARIFIN bin SUBUR YASIN, kemudian pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II akan mengangkat karung dimaksud ke atas sepeda motor Yamaha Mio warna biru dengan nomor polisi BH 5029 GS datang Saksi BAKAT BAHRUDIN KHOTIB bin GUNTOMO disusul kemudian Saksi SISWANDI bin WAKIMAN lalu keduanya menanyakan kepada Terdakwa II "kok ngambil buah sawit tandanan dari mana" dan dijawab oleh Terdakwa II "buah dari rawa kebun saudara ripin", saat itu juga Saksi BAKAT BAHRUDIN KHOTIB bin GUNTOMO menghubungi Saksi YOYOK DWI WS bin KASIYADI ketua kelompok tani VI Garuda menggunakan telepon genggam (handphone) dan mengatakan kepada Saksi YOYOK DWI WS bin KASIYADI "ada orang yang naikkan tandanan ke sepeda motor", setelah itu Saksi YOYOK DWI WS bin KASIYADI datang ke lokasi dimaksud ;
- Bahwa akibat perbuatan ParaTerdakwa tersebut Saksi SAMSUL ARIFIN bin SUBUR YASIN mengalami kerugian berupa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit seberat sekitar 50 kg atau sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) atau lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur "Unsur Mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya milik orang lain" telah dapat dibuktikan secara



Ad. 3. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa ijin dari pihak pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta bahwa maksud akibat perbuatan ParaTerdakwa mengambil handphone berupa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit seberat sekitar 50 kg tersebut adalah untuk dijual dan uangnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan ParaTerdakwa tersebut Saksi SAMSUL ARIFIN bin SUBUR YASIN mengalami kerugian berupa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit seberat sekitar 50 kg atau sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) atau lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur "Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum" telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta bahwa perbuatan mereka lakukan secara bersama-sama yaitu terdakwa I SUNARTI binti MARGONO dan terdakwa II EDI SAPUTRA bin



SUPRIATIN dengan mengambil 2 (dua) tandan buah kelapa sawit tanpa izin dari pemilik kebun Saksi SAMSUL ARIFIN bin SUBUR YASIN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu" telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" memenuhi rumusan unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tidak terdapat adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang mengenai terbukti nya tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan nya adalah terlalu berat apabila dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, sehingga mengenai hal ini Hakim akan mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal : 23 Juli 2011 oleh karena itu berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 ayat (1) KUHP lamanya Para Terdakwa ada dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan pengadilan ternyata lebih lama dibandingkan dengan lamanya Para Terdakwa ada dalam tahanan maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf K Jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru No. Pol. BH 5029 GS;

dikembalikan kepada terdakwa II EDI SAPUTRA bin SUPRIATIN.

- 2 (dua) tandan buah kelapa sawit;
- 2 (dua) karung warna putih;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta Para Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan agar ia dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP maka Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Para Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Para Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugasnya kepada masyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara mempublikasikan informasi tersebut melalui laman resmi Mahkamah Agung RI, baik melalui media elektronik maupun media cetak. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati – hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah – tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memohon keringanan hukuman, maka sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan atas diri para terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Para Terdakwa di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan KUHP dan peraturan perundang-perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I **SUNARTI bnti MARGONO** dan Terdakwa II **EDI SAPUTRA bin SUPRIATIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **SUNARTI bnti MARGONO** dan Terdakwa II **EDI SAPUTRA bin SUPRIATIN** oleh karena itu dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang benar, akurat dan tepat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru No Pol BH 5029 GS;Dikembalikan kepada Terdakwa II EDI SAPUTRA bin SUPRIATIN :
 - 2 (dua) tandan buah kelapa sawit;
 - 2 (dua) karung warna putih;

Dikembalikan kepada saksi Samsul Arifin bin Subur Yasin :

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah telah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 01 Nopember 2011 oleh kami, BAGA PASARIBU, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, ROMI SINATRA, SH dan RIA AYU ROSALIN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 02 Nopember 2011 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh ANDREAS ARMAN SITEPU, SH sebagai Panitera Pengganti dihadiri AGUS KURNIAWAN, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sengeti, dan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

ROMI SINATRA, SH

HAKIM KETUA

BAGA PASARIBU, SH

RIA AYU ROSALIN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

ANDREAS ARMAN SITEPU, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)